



Optimalisasi Pajak Digital di Era Ekonomi Kreator: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah Indonesia

Digital Tax Optimization in the Creative Economy Era: Challenges and Opportunities for the Indonesian Government

Nur Khiba Sania¹, Imahda Khoiri Furqon²

^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

* Corresponding Author

Email : nurkhibasania@gmail.com

Keywords:

Digital Tax
Creator Economy
Government

ABSTRACT

The growth of the creator economy in Indonesia from 2020 to 2025 has shown a significant upward trend in both the number of actors and the economic value generated. This transformation encourages the government to optimize digital taxation policies as a new source of state revenue. This study focuses on the challenges and opportunities in implementing digital taxation within the creator economy. A qualitative method is applied through literature studies and content analysis of relevant secondary sources. The findings indicate that the optimization of digital taxation in Indonesia is still hindered by incomplete regulations, limited digital monitoring technology, low tax literacy among creators, and the absence of a specific taxation framework for cross-platform income generation in the creator economy. Conversely, the large digital market, widespread internet use, and technological advancements in tax administration such as big data analytics and the PMSE system create strategic opportunities to expand the tax base. This study contributes to the existing literature by addressing the research gap that previously focused more on e-commerce rather than the creator economy. The results highlight the need for regulatory harmonization, improved tax education, and strengthened digital infrastructure to ensure sustainable tax revenue and fiscal sovereignty in Indonesia's growing digital economy.

Kata Kunci:

Pajak Digital
Ekonomi Kreator
Pemerintah

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi kreator di Indonesia sejak 2020 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik dari jumlah pelaku maupun nilai ekonomi yang dihasilkan. Transformasi digital ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan perpajakan digital. Kajian ini berfokus pada tantangan dan peluang penerapan pajak digital pada sektor ekonomi kreator sebagai sumber penerimaan negara baru. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur dan analisis konten dari sumber sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak digital di Indonesia masih terkendala oleh regulasi yang belum komprehensif, keterbatasan teknologi pengawasan, rendahnya literasi pajak di kalangan kreator, serta belum tersedianya skema pemajakan yang spesifik untuk aktivitas ekonomi kreator yang bersifat lintas platform. Di sisi lain,

besarnya populasi pengguna internet, pertumbuhan platform digital global, serta perkembangan teknologi perpajakan seperti big data analytics dan integrasi sistem PMSE memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak. Kajian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam mengisi kesenjangan literatur yang selama ini lebih fokus pada e-commerce dibandingkan pada ekonomi kreator. Temuan penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, peningkatan edukasi perpajakan, serta penguatan infrastruktur digital untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak di era ekonomi kreator dan memperkuat kedaulatan fiskal Indonesia ke depan.

A. PENDAHULUAN

Era Industri 4.0 memberikan pengaruh terhadap sektor pajak. Munculnya objek pajak baru yakni perusahaan digital. Perusahaan digital menjadi fokus perhatian karena mendapatkan keuntungan dari banyaknya konsumen yang memanfaatkan produknya. Beberapa perusahaan digital besar yang populer di Indonesia antara lain Google, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini memiliki jumlah pengguna yang sangat besar. Data dari Kominfo menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 64,6% atau sekitar 171 juta orang. Dari total ini, sebanyak 83% menggunakan aplikasi Whatsapp. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Whatsapp memperoleh banyak keuntungan finansial dari Indonesia. Namun, perusahaan Whatsapp tidak dikenakan pajak karena belum ada regulasi yang mengatur pajak untuk perusahaan digital.

Ketiadaan regulasi perpajakan untuk perusahaan digital menghilangkan peluang yang seharusnya bisa menambah pendapatan bagi negara. Selama ini, peraturan perpajakan mengharuskan adanya objek pajak berupa Badan Usaha Tetap (BUT) yang memiliki kehadiran fisik di suatu lokasi. Namun, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan asing yang kantor pusatnya berada di luar negeri. Perusahaan-perusahaan seperti itu tidak terpengaruh oleh ketentuan pajak karena peraturan yang ada tidak mencakup bisnis digital. Maka dari itu, penting untuk merancang regulasi perpajakan baru dan prosedur pembayaran pajak bagi perusahaan digital sesuai dengan perkembangan era internet saat ini.

Era internet saat ini, hampir segala aktivitas dilakukan secara online. Internet sering digunakan untuk memasarkan produk dan layanan. Hal ini tampak dari banyaknya e-commerce yang muncul di Indonesia. Proses jual beli secara online membuat semuanya lebih mudah karena menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan adanya *e-commerce*, para pengusaha dapat mengakses pasar yang lebih luas dan konsumen bisa membeli barang tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Dampak pajak dari transaksi *e-commerce* memberikan potensi yang besar. Banyak pelaku bisnis terlibat dalam transaksi di platform *e-commerce*. Ini membuka peluang baru dalam aspek perpajakan bagi pemerintah (Wijayanti, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas potensi dan tantangan pajak digital di Indonesia (Wijayanti, 2020), (Setyowati & furqon, 2025), dan (Prakasa, 2022), kajian yang secara spesifik menyoroti pemungutan pajak pada sektor ekonomi kreator masih terbatas. Mayoritas studi berfokus pada e-commerce dan platform perdagangan digital,

sehingga belum banyak mengkaji karakteristik pendapatan kreator yang bersifat lintas platform dan tidak selalu tercatat secara formal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai bagaimana pemerintah dapat memastikan kepatuhan pajak kreator digital yang jumlahnya terus bertambah.

Sejalan dengan gap tersebut penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tantangan pemerintah Indonesia dalam optimalisasi pajak digital pada sektor ekonomi kreator, serta mengidentifikasi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat penerimaan pajak dari ekonomi kreator. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pembaca tentang apa saja hambatan utama penerapan pajak digital dalam ekonomi kreator di Indonesia, serta bagaimana peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi pajak sektor ekonomi kreator. Novelty dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menitikberatkan pemajakan terhadap ekonomi kreator, bukan hanya *e-commerce* secara umum, serta memberikan tawaran kebijakan berbasis literatur periode 2020-2025 yang relevan dengan dinamika perpajakan digital di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Sumber data yang dianalisis mencakup artikel jurnal, buku ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik perpajakan digital dan ekonomi kreator di Indonesia. Rentang literatur yang dikaji difokuskan pada periode 2020–2025, yang mencerminkan fase awal implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta reformasi perpajakan digital di Indonesia. Kriteria pemilihan sumber meliputi, Jurnal nasional terakreditasi pada bidang ekonomi dan perpajakan, peraturan dan publikasi resmi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), laporan Kementerian Keuangan dan DJP, serta artikel ilmiah yang secara spesifik membahas digital *tax*, ekonomi kreator, atau regulasi perpajakan digital.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten secara tematik, dengan proses: Pengkodean awal terhadap isi literatur yang membahas kondisi perpajakan digital di Indonesia, klasifikasi data menjadi dua tema utama, yaitu tantangan dan peluang optimalisasi pajak digital sintesis dan interpretasi untuk menghasilkan temuan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan validitas data sekunder, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen, hasil penelitian terdahulu, serta laporan dan regulasi resmi pemerintah. Langkah ini penting untuk meningkatkan keandalan argumen dan mengurangi bias interpretasi dalam penelitian berbasis literatur (Fadli, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Ekonomi Kreator dan Tantangan Pemungutan Pajak Digital

Fenomena ekonomi kreator yang berkembang pesat di era digital telah menjadi motor baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kreator konten, pelaku *e-commerce*, dan penyedia jasa digital kini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital nasional. Namun, pertumbuhan ini menghadirkan tantangan serius dalam pemungutan pajak digital. Kompleksitas regulasi dan ketidaksiapan sistem perpajakan nasional menjadi hambatan utama dalam menyesuaikan diri dengan dinamika bisnis digital. Model bisnis kreator yang bersifat lintas batas dan berbasis platform global seperti YouTube, TikTok, atau Instagram membuat sulit menentukan yurisdiksi pemajakan. Perusahaan teknologi global bahkan sering memanfaatkan celah hukum dengan

mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi kreator menjadi tidak optimal (Hayati & Furqon, 2025).

Selain persoalan regulasi, kesenjangan teknologi dan infrastruktur menjadi tantangan krusial dalam pengawasan ekonomi digital. Digitalisasi sistem pajak membutuhkan investasi besar dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten. Ketidakmerataan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperlambat upaya pemerintah dalam melacak dan mengaudit aktivitas ekonomi kreator. Banyak pelaku kreatif yang beroperasi secara daring tanpa memiliki lokasi fisik atau izin usaha formal, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem perpajakan. Akibatnya, aktivitas ekonomi kreator kerap berada di luar radar fiskal, menciptakan potensi kebocoran pajak yang signifikan (Kadir *et al.*, 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku ekonomi kreator dan UMKM digital. Sekitar 60% pelaku UMKM digital belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi pajak dan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan yang dianggap rumit. Meskipun kebijakan pajak digital seperti PPN atas jasa digital telah diterapkan, kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap kewajiban pajak masih rendah. Banyak kreator konten menganggap pajak sebagai beban, bukan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Kondisi ini memperparah kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan realisasi penerimaan pajak yang lambat (Al-Lust *et al.*, 2025).

Dinamika global turut memperumit pelaksanaan pajak digital. Indonesia harus menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan kesepakatan internasional seperti OECD *Inclusive Framework* khususnya Pilar 1 dan 2 yang mengatur pembagian hak pemajakan global dan tarif minimum pajak internasional. Namun, perbedaan kepentingan antarnegara sering kali menghambat tercapainya konsensus. Keterbatasan koordinasi antarnegara juga memunculkan risiko penghindaran pajak melalui *profit shifting* dan *tax base erosion*. Akibatnya, meskipun ekonomi kreator global beroperasi aktif di Indonesia, kontribusi pajak yang diterima pemerintah masih belum sepadan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan (Prakasa, 2022).

Tantangan utama dalam pemungutan pajak digital di era ekonomi kreator tidak hanya bersumber dari aspek regulasi dan teknologi, tetapi juga dari perilaku wajib pajak dan dinamika global yang kompleks. Indonesia menghadapi dilema antara mendorong inovasi digital dan memastikan keadilan fiskal. Kurangnya literasi pajak, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta lemahnya koordinasi internasional menjadi faktor penghambat utama. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami sebagai prasyarat penting untuk membangun sistem pajak digital yang inklusif dan efektif di masa depan. Tanpa pembenahan mendasar, potensi besar ekonomi kreator justru dapat menjadi sumber kebocoran fiskal yang terus melebar seiring dengan percepatan digitalisasi ekonomi.

Kebijakan dan Upaya Pemerintah dalam Optimalisasi Pajak Digital

Perkembangan ekonomi berbasis digital telah mendorong pemerintah Indonesia untuk merevisi sistem perpajakan agar dapat menyesuaikan dengan pola transaksi baru yang bersifat internasional dan non-fisik. Kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan langkah strategis untuk memperluas basis pajak. Sejak diterapkan pada tahun 2020, pendapatan negara dari sektor digital telah mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp32,32 triliun pada awal tahun 2025. Pemerintah berusaha memaksimalkan kebijakan ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK. 03/2022 yang memperluas jangkauan pemungut pajak dan memperkuat prosedur pelaporan pajak digital. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan,

termasuk rendahnya tingkat pemahaman mengenai perpajakan digital, perbedaan kepatuhan antara perusahaan besar dan UMKM, serta kekurangan dalam infrastruktur pengawasan digital (Shafitri *et al.*, 2025).

Upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan pajak digital juga tercermin dari langkah reformasi struktural untuk menyamakan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi transaksi yang membuka peluang besar bagi perluasan objek dan subjek pajak. Pemerintah merespons fenomena ini dengan menerbitkan PMK No. 48/PMK.03/2020 dan berbagai kebijakan perluasan pajak seperti PPh atas Significant Economic Presence bagi perusahaan asing serta penunjukan platform digital luar negeri sebagai pemungut PPN. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan keadilan fiskal (*level playing field*) antara perusahaan lokal dan asing. Namun, tantangan muncul dalam hal kesiapan sumber daya manusia, konektivitas data dengan platform digital, serta kepastian hukum terhadap transaksi lintas negara yang masih belum sepenuhnya terakomodasi (Prakasa, 2022).

Analisis dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) melalui *Policy Brief* No.1/2022 menyoroti sisi kritis penerapan pajak digital, khususnya terkait tekanan eksternal dan transparansi data. Pemerintah Indonesia dinilai berani mengambil langkah unilateral dengan memungut PPN 10% atas transaksi digital asing sesuai UU No. 2 Tahun 2020. Namun, kebijakan ini menuai tekanan dari Amerika Serikat melalui *United States Trade Representative* (USTR) yang menilai penerapan pajak digital Indonesia bersifat diskriminatif terhadap perusahaan non-residen. Selain itu, INDEF juga menyoroti keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memverifikasi data transaksi riil dari perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dan internasional melalui konsensus global di bawah OECD serta mempertimbangkan penggunaan instrumen seperti *equalization levy* untuk menciptakan sistem pemajakan digital yang lebih adil dan transparan (Najla & Huda, 2025).

Koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak digital. Otoritas pusat berperan menetapkan kebijakan nasional, seperti pengaturan tarif dan regulasi PPN PMSE, sedangkan otoritas daerah bertugas menyesuaikan implementasinya di tingkat lokal, misalnya melalui digitalisasi pelayanan pajak daerah seperti Aplikasi PDS-Pajak Daerah Sidoarjo. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Kebijakan desentralisasi pajak juga diharapkan dapat memperkuat basis pajak lokal tanpa mengurangi keselarasan dengan kebijakan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika model bisnis digital yang terus berkembang (Kadir *et al.*, 2023).

Kebijakan dan upaya pemerintah dalam optimalisasi pajak digital menunjukkan komitmen kuat terhadap adaptasi fiskal di era ekonomi digital. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berusaha menciptakan sistem perpajakan yang adil, modern, dan berkelanjutan. Meskipun berbagai langkah seperti penerapan PPN PMSE, pembaruan sistem digital perpajakan, dan kolaborasi pusat-daerah telah menunjukkan hasil positif, tantangan masih besar, terutama dalam harmonisasi regulasi internasional, literasi pajak pelaku usaha kecil, serta kesiapan teknologi pengawasan. Dengan sinergi antara reformasi kebijakan, kerja sama global, dan digitalisasi administrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan pajak digital sebagai instrumen utama dalam menjaga kedaulatan fiskal di era transformasi ekonomi digital global.

Peluang yang dapat Diciptakan dari Sistem Pajak Digital yang Efisien

Perkembangan ekonomi digital global yang semakin pesat telah mengubah wajah sistem perpajakan dunia, termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena digitalisasi membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak nasional melalui penerapan pajak digital (*digital tax*) yang mampu menjangkau transaksi lintas negara. Penerapan pajak digital menjadi jawaban atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi sistem perpajakan konvensional, yaitu kesulitan menarik pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi tanpa kehadiran fisik. Dengan memanfaatkan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat mendeteksi aktivitas ekonomi digital secara *real-time* dan menghitung kewajiban pajak secara lebih akurat. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh. Pentingnya harmonisasi kebijakan perpajakan global untuk mengurangi praktik penghindaran pajak antarnegara (*base erosion and profit shifting*/BEPS), sekaligus menjadikan pajak digital sebagai instrumen strategis bagi kedaulatan fiskal nasional. Dengan sistem yang efisien dan terintegrasi, pajak digital tidak hanya menjadi alat pungutan, tetapi juga mekanisme yang mampu menegakkan keadilan ekonomi antara pelaku usaha lokal dan global (Sijabat, 2025).

Keberhasilan penerapan pajak digital bergantung pada adaptasi regulasi terhadap perubahan struktur ekonomi. Pengenaan pajak digital, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dan pajak penghasilan bagi perusahaan platform global, berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi negara. Peluang ini semakin nyata ketika aktivitas ekonomi beralih ke sektor digital yang tidak lagi terikat pada batas fisik, seperti e-commerce, fintech, hingga ekonomi kreator. Pemerintah dapat mengoptimalkan peluang ini dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak digital, sehingga seluruh entitas yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri, memiliki kewajiban fiskal yang sama. Studi ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan literasi pajak digital di kalangan pelaku ekonomi kreatif agar kesadaran pajak tumbuh seiring dengan kemudahan sistem. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menciptakan sistem pajak digital yang efisien, adaptif, dan mendukung inovasi tanpa menghambat pertumbuhan industri creator (Setyowati & furqon, 2025).

Pajak digital yang efisien bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga pendorong modernisasi sistem ekonomi nasional. Melalui pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan *blockchain*, pemerintah dapat mengembangkan sistem pengawasan yang otomatis dan transparan terhadap aktivitas digital, termasuk transaksi lintas negara yang sering tidak tercatat. Peluang besar muncul ketika digitalisasi perpajakan diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi kreator, di mana banyak individu dan usaha mikro menghasilkan pendapatan dari konten digital, layanan daring, atau platform global seperti YouTube, TikTok, dan marketplace internasional. Sistem pajak digital yang efisien akan memungkinkan pemerintah untuk memetakan sumber-sumber pendapatan baru secara adil tanpa menghambat inovasi digital. Dengan demikian, *digital tax* dapat menciptakan ekosistem fiskal yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan tata kelola ekonomi digital yang progresif dan inklusif (Pratiwi & Anugraheni, 2024).

Kebijakan pajak digital nasional dapat menjadi instrumen vital bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah digital mulai dari belanja daring, hiburan berbasis streaming, hingga transaksi lintas

batas telah menciptakan peluang besar bagi penerimaan pajak negara. Penerapan kebijakan seperti PMK No.48/PMK.03/2020 tentang pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) membuktikan keseriusan pemerintah dalam menangkap potensi pajak dari raksasa digital asing seperti Netflix, Google, dan Amazon. Peluang yang diciptakan tidak hanya terletak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada terciptanya level playing field antara perusahaan dalam negeri dan asing, sehingga mendorong kompetisi yang sehat di pasar digital. Pajak digital juga menjadi sarana bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan fiskal di tengah globalisasi ekonomi digital. Dengan pengawasan dan koordinasi lintas lembaga, sistem pajak digital yang efisien dapat mempersempit celah penghindaran pajak lintas negara serta mengamankan potensi pendapatan negara yang selama ini hilang akibat lemahnya regulasi konvensional (Prakasa, 2022).

Penerapan *Digital Service Tax* (DST) merupakan peluang strategis bagi negara berkembang untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. DST menjadi bentuk inovatif dari pajak langsung yang mengenakan pungutan atas pendapatan perusahaan digital asing yang memperoleh keuntungan dari pengguna lokal, meskipun tanpa kehadiran fisik.

Di Afrika, kebijakan DST terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak, memperluas transparansi fiskal, serta mengurangi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Peluang serupa juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi kreator yang tumbuh pesat. Dengan mendesain kebijakan pajak digital yang efisien dan selaras dengan kerangka kerja internasional seperti OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS*, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah global sebagai negara yang memiliki sistem perpajakan modern, adaptif, dan berkeadilan. Implementasi DST tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui peningkatan investasi di sektor digital, penyediaan lapangan kerja berbasis teknologi, serta penguatan literasi ekonomi digital Masyarakat (Mpofu, 2022).

Tabel Analisis Tantangan dan Peluang Pajak Digital

Aspek	Tantangan	Peluang
Regulasi	Kerangka hukum belum spesifik pada ekonomi kreator	Penyempurnaan PMSE dan harmonisasi aturan internasional.
Teknologi	Pengawasan pendapatan kreator masih terbatas	Pemanfaatan AI, bug data, integrasi platform.
Kepatuhan	Literasi pajak rendah	Edukasi dan insentif kepatuhan digital
Ekonomi Global	Profit shifting multinasional	Implementasi DST dan kesepakatan OECD.

Pajak digital yang efisien adalah fondasi utama dalam membangun ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Peluang yang diciptakan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan negara, tetapi juga transformasi struktural dalam tata kelola ekonomi nasional. Penerapan pajak digital memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak dari sektor ekonomi kreator, menumbuhkan kesadaran fiskal di kalangan pelaku digital, serta menciptakan sistem yang inklusif di mana setiap entitas ekonomi berkontribusi secara proporsional. Lebih dari itu, pajak digital mendorong keadilan ekonomi global dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional tidak lagi dapat memindahkan keuntungan tanpa kontribusi terhadap negara tempatnya memperoleh pendapatan. Bagi Indonesia, optimalisasi pajak digital di

era ekonomi kreator membuka peluang besar untuk memperkuat kemandirian fiskal, mempercepat digitalisasi sistem ekonomi, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital yang efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi di Asia Tenggara.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak digital pada sektor ekonomi kreator di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, teknologi, dan kepatuhan pajak. Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik bisnis digital lintas platform, sementara pengawasan berbasis teknologi masih terbatas. Tingkat literasi pajak kreator yang rendah juga berpengaruh pada belum optimalnya penerimaan negara. Meskipun demikian, ekonomi kreator menyimpan peluang strategi bagi perluasan basis pajak nasional, terutama dengan adanya perkembangan teknologi pajak digital dan tingginya jumlah pengguna platform digital di Indonesia. Potensi ini dapat mendukung penguatan kedaulatan fiskal dan keberlanjutan ekonomi digital nasional.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa pemerintah perlu mengharmonisasikan regulasi perpajakan digital lintas lembaga dan lintas yurisdiksi untuk mengurangi celah pemajakan, meningkatkan edukasi perpajakan kepada kreator melalui pendekatan digital yang sederhana dan mudah diakses, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI) dan *blockchain* dalam pengawasan pendapatan kreator untuk meningkatkan akurasi pelaporan serta menekan praktik penghindaran pajak. Implementasi kebijakan pajak digital yang adaptif dan berbasis teknologi menjadi kunci dalam memastikan kontribusi ekonomi kreator terhadap penerimaan negara dapat terus meningkat secara detail, efektif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Lust, A. B., Mas'ud, D. K., Wulansari, M. S., & Agustanta, N. (2025). Implikasi Kebijakan Pajak Digital Terhadap Aktivitas Ekonomi Generasi Z di Era Transformasi Digital Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 36–43. <https://doi.org/10.52062/jaked.v20i1.4440>
- Amandha Shafitri, Desi Aswalida, Fadiyah Haya, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Digital Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara: Studi Pada Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia. *Hikamatzu Journal of Multidisciplinary*, 2(1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/about%0Ahttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fitry Megasari Sijabat. (2025). Analysis of Tax Policy Effectiveness in the Digital Age in Developing Countries. *Morfai Journal*, 5(1), 431–434. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i1.2635>
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- Kadir, X. M., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). *Peran Otoritas Pusat Dan Daerah: Analisis Kebijakan Pajak Dan Dampaknya Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Ekonomi Digital (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)*.
- Mpofu, F. Y. (2022). Taxation of the Digital Economy and Direct Digital Service Taxes :

Opportunities , Challenges , and Implications for African Countries.

- Najla, N., & Huda, N. (2025). Halal certification policies in OIC and non-OIC countries: a comparative analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 8(1), 60–74. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.60-74>
- Prakasa. (2022). Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital dan Potensi Pajak Digital di Indonesia. *Prakasa*, 4(2), 1. <https://theprakarsa.org/peluang-dan-tantangan-ekonomi-digital-dan-potensi-pajak-digital-di-indonesia/>
- Pratiwi, O. A., & Anugraheni, B. D. (2024). *Aktualisasi Aksesibilitas Peluang dan Mitigasi Tantangan Sistem Perpajakan Dengan Automasi Digital di Era Socioeconomy.*
- Setyowati, D. A., & Imahda khoiri furqon. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi Dan Tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.12928/optimum.v10i1.15831>